



**PUTUSAN**

Nomor (\_\_\_\_\_)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di **KOTA BANDUNG** dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Makolin Sinaga, S.H., 2. Prandinata Siburian, S.H 3. Erick Joko Suprianto, S.H , Para Advokat yang berkantor Pada Kantor Advokat SATGASKUM "Satuan Tugas Hukum" beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 421 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Januari 2024 dibawah register No. (\_\_\_\_\_), yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana telah dilangsungkan dihadapan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2019, dan agar perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat telah mensahkan atau mencatatkan perkawinannya di hadapan Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat pada

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam **Akta Perkawinan No. (\_\_\_\_\_)**

2. Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal disalah satu Kontrakan di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, walaupun sesungguhnya Penggugat sangat ingin memiliki keturunan. Setelah dilakukan Pemeriksaan Medis ternyata Tergugatlah yang secara fisik bermasalah.
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, tidak sekalipun memberi nafkah lahir guna memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, layaknya sebagai suami yang menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Padahal menurut pengakuannya Tergugat bekerja pada Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Tergugat malah menggunakan Uang Harta Bawaan Penggugat untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat tidak pernah merasa bahagia hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yakni membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
6. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya sangat tidak harmonis, sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu mengalah dengan tujuan untuk menenangkan hati Tergugat.
7. Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan menjalani perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak rukun, terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada lagi keterikatan batin satu sama lain, persesuaian paham, miskin komunikasi, maupun saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa yang menjadi Faktor penyebab terjadinya pertengkaran, perselisihan dan percekocokan secara terus menerus tersebut adalah karena sikap, sifat dan perbuatan Tergugat yang Egois, Hedone dan Boros, mau menang sendiri, serta selalu menuntut kesempurnaan (Perfeksionis) dan memaksakan kehendak sendiri kepada Penggugat sebagai Isteri. Bahkan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan baik fisik maupun secara verbal.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan, beberapa kali Orang Tua Penggugat mencoba mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya rumah tangga yang Harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi Tujuan Perkawinan.
10. Bahwa karena saran dan nasehat Orantua Penggugat, maka Penggugat tetap berupaya menjaga keutuhan Rumah tangganya dan mencoba memahami sifat dan karakter Tergugat, namun Tergugat semakin menunjukan ketidak perduliannya kepada Penggugat bahkan sifat Tergugat yang egois, hedon dan boros serta perilaku kasarnya semakin menjadi-jadi.
11. Bahwa ketidak pedulian Tergugat sangat dirasakan oleh Penggugat pada bulan Juli 2021 pada saat Penggugat diterima Mengikuti Program Studi Dokter Spesialis THT di Universitas Kedokteran Padjajaran (Rumah Sakit Hasansadikin) Bandung, 6 (enam) bulan pertama Penggugat mengikuti Program Studi Dokter Spesialis THT tersebut, Penggugat sangat sibuk, stress dan capek, Tergugat selaku Suami selayaknya memberi Support dan mendampingi Penggugat, akan tetapi kenyataannya, Tergugat malah semakin tidak peduli kepada Penggugat.
12. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki kepedulian dan perhatian kepada Penggugat, percecokan semakin sering terjadi, puncaknya pada bulan September 2022 terjadi pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata-kata minta cerai kepada Penggugat, dikarenakan adanya permintaan cerai dari Tergugat tersebut, orangtua Penggugat menasehatinya melalui WhatsAap, dengan harapan agar Rumah Tangga Tergugat berubah, akan tetapi Tergugat tidak peduli.
13. Disamping itu Tergugat juga menguasai seluruh Uang Harta bawaan Penggugat dari hasil Penjualan Harta Warisan Peninggalan Almarhum Ayah Kandung Penggugat, yang digunakan Tergugat untuk membeli Rumah dan segala perabotannya serta merenovasinya seluruhnya menggunakan uang harta bawaan Penggugat. Rumah tersebut hingga saat ini ditempati oleh Tergugat. Selain daripada itu Tergugat juga membeli Mobil Pajero dan Mobil Hunday Creta dengan menggunakan uang harta bawaan Penggugat, mobil tersebut untuk kepentingan Tergugat sendiri. Penggugat merasa hanya sebagai orang yang dimanfaatkan oleh Tergugat. Perilaku Tergugat yang hanya sekedar ingin memanfaatkan Penggugat semakin jelas terlihat, yakni sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat meminta agar Penggugat menceraikannya dengan syarat, Tergugat meminta uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa walaupun penderitaan bathin yang dialami Penggugat bertubi-tubi datangnya namun Penggugat tetap berupaya berikhtiar supaya tidak sampai terjadi perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangganya namun usaha Penggugat tersebut sia-sia belaka, karena Tergugat tetap tidak perduli kepada Penggugat dan terus menjalani gaya hidupnya yang hedon dengan memanfaatkan uang harta bawaan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan kepada keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang dialami Penggugat, maka dengan berat hati Tergugat yakni dengan jalan perceraian, karena kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh menyimpang dari cita-cita Penggugat dan dari tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, sehingga apabila diteruskan tidak akan pernah tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dan justru hanya akan membawa penderitaan lahir-bathin kepada Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas sekali bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena hati Penggugat sudah pecah dikarenakan sifat dan perbuatan Tergugat yang menyebabkan Percekcokan terus menerus dan Penggugat sudah tidak bersedia dipersatukan lagi, hal ini sudah sesuai sebagaimana tercantum di dalam Yurisprudensi MARI No.534 K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.
17. Penggugat beranggapan kondisi rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan apabila hendak dipaksakan pun maka tujuan sebuah rumah tangga yang bahagia dan dapat berdampak buruk bagi Penggugat. Maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat 2 Undang-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa salah satu syarat perceraian adalah adanya ketidakcocokan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka adalah berdasar hukum apabila Penggugat memohon Kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan No. ( \_\_\_\_\_ ), tertanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan pada buku register berjalan serta mengeluarkan dan menyerahkan Akta Penceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencatatkan pada buku register;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:

- Risalah panggilan pertama tertanggal 30 Januari 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Februari 2024;
- Risalah panggilan kedua tertanggal 16 Februari 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 Februari 2024, dan;
- Risalah panggilan ketiga tertanggal 29 Februari 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat guna menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- Bertanda P-1, berupa : Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No (\_\_\_\_) ;
- Bertanda P-2, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. (\_\_\_\_) antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2020;
- Bertanda P-3, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No (\_\_\_\_) atas nama **PENGUGAT** dan Kartu Tanda Penduduk No (\_\_\_\_) atas nama **TERGUGAT**;
- Bertanda P-4, berupa : Fotokopi Kartu Keluarga No. (\_\_\_\_) atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**;
- Bertanda P-5, berupa : Fotokopi Print Chat Pembicaraan Via Whatsapp **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** ;
- Bertanda P-6, berupa : Fotokopi Catatan Pendapatan dan pengeluaran Keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diberikan oleh Tergugat ;
- Bertanda P-7, berupa : Fotokopi Salinan Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 12 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan tidak ada aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **SAKSI I**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat **PENGUGAT**

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal disalah satu Kontrakan di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa Setahu Saksi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi Percekcokan

## 2. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat **PENGUGAT** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal disalah satu Kontrakan di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Setahu Saksi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi Percekcokan;
- Bahwa Saksi pernah dimintakan Yolanda perihal membuat perjanjian pemisahan harta;
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan Pemisahan harta sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 12 Nopember 2023.
- Bahwa Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 12 Nopember 2023 dibuatkan ditempat saksi Bekerja
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

## 3. Saksi **SAKSI III**

- Bahwa Saksi adalah ibu Kandung Penggugat **PENGUGAT**
- Bahwa Penggugat **PENGUGAT** telah menikah dengan **TERGUGAT**
- Bahwa Perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dilaksanakan menurut ajaran Agama Kristen Protestan dan pemberkatan dilaksanakan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia Kawasan Barat di Jakarta pada Tanggal 22 Desember 2019
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal disalah satu Kontrakan di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak
- Bahwa Penggugat sebelum Menikah sudah bekerja sebagai Dokter

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Pemberkatan sudah terjadi Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi Percekcokan
- Bahwa Saksi selaku Ibu Kandung Penggugat bersama Besan saksi yaitu orangtua Tergugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat seperti melakukan upaya Membujuk, menegur dengan tujuan mendamaikan akan tetapi hasilnya Nihil
- Bahwa Saksi sudah capek dan sedih serta tidak mengharapkan lagi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena yang dilihat dan dirasakan Saksi sendiri, Penggugat sudah bulat untuk berpisah
- Bahwa Penggugat memiliki Harta bawaan dari Harta Peninggalan Almarhum Suami saksi yaitu ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Setahu saksi segala biaya hidup Penggugat dan Tergugat selama perkawinan ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Harta bawaan Penggugat dipakai untuk biaya rumah tangga penggugat dan tergugat seperti untuk biaya wifi, Pembantu, beli rumah, beli mobil dan biaya-biaya lainnya.
- Bahwa Benar seluruh biaya rumah tangga penggugat dan tergugat dibuat catatannya oleh Tergugat sebagaimana yang di Tunjukan kepada saksi  
Bukti P – 6 : Catatan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang dibuatkan Oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat pernah ditartrir makan oleh suaminya, akan tetapi untuk biaya traktir tersebut ditagih kepada penggugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat sedang mengikuti Pendidikan untuk mengambil Dokter spesialis di Kedokteran Universitas Padjajaran {Unpad} bertempat di Rumah Sakit Hasan sadikin Bandung;
- Bahwa Penggugat sudah Pisah Rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ngekost di daerah dkt Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung sedangkan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**
- Bahwa Tergugat sehari-hari gaya hidupnya Hedon
- Bahwa Penggugat pernah Curhat kepada Saksi yang pada intinya Ayah Tergugat atau Mertua Penggugat berkata Penggugat Lonte, mendengar ucapan tersebut, saksi sedih dan menangis serta kecewa karena tak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pantas besan saksi mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Penggugat selaku menantunya.

- Bahwa Saksi mengharapkan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar Mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat karena Penggugat sangat tersiksa menjalani bahtera rumah tangganya dengan tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali meminta cerai dengan Penggugat, akan tetapi Saksi selaku orangtua mereka menasehatinya, namun nasehat saksi tidak membuahkan hasil.
- Bahwa Benar sekitar bulan Okotober 2023, Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu kesepakatan Pemisahan harta sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kawin nomor 01 tanggal 12 Nopember 2023.
- Bahwa tujuan dibuatkan Perjanjian kawin nomor 01 tanggal 12 Nopember 2023 sebagai syarat Cerai yang diminta oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 27 Maret 2024 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2019 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. (\_\_\_\_\_) dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah Sumpah yaitu: 1). Saksi **SAKSI I** 2). Saksi **SAKSI II** 3). Saksi **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Kuasa Penggugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Bertanda P-2, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. ( ) yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2020 antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat dipersidangan, maka dapatlah diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2019 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2020 (Vide Bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor ( )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2019 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. (\_\_\_\_\_) dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa 1). Saksi **SAKSI III** 2). Saksi **SAKSI II** 3). Saksi **SAKSI I** yang diajukan Kuasa Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Harta bawaan Penggugat dipakai untuk biaya rumah tangga penggugat dan tergugat seperti untuk biaya wifi, Pembantu, beli rumah, beli mobil dan biaya-biaya lainnya, Tergugat sehari-hari gaya hidupnya Hedon dan pada intinya Ayah Tergugat atau Mertua Penggugat berkata Penggugat "Lonte", mendengar ucapan tersebut, saksi sedih dan menangis serta kecewa karena tak pantas besan saksi mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Penggugat selaku menantunya faktor utama pertengkarannya adalah masalah ekonomi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus dan telah pisah rumah sampai dengan sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)





Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka suatu percekcoan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. ( ) yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2020 antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2020 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor No. ( );

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2020 dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor ( )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga dan Keempat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. ( ) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat Tertanggal 14 Januari 2020, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat Perceraian dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor ( )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh: Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adil Hakim, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Apri Minondo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP .....	:	Rp. 30.000,00
4. Panggilan .....	:	Rp. 75.000,00
5. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
7. Sumpah .....	:	Rp. 50.000,00
8. Pemeriksaan setempat .....	:	-
9. Sita .....	:	-
Jumlah	:	Rp.280.000,00
		(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)